

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh dan pembahasan, dapat di ambil beberapa kesimpulan dan saran sesuai dengan keadaan di jalan SMA & SMK Sulaiman.

V.1. Kesimpulan

- a. berdasarkan analisis data, V/C Ratio yang di dapat yaitu 0,56 dengan tingkat pelayanan jalan C dan berdasarkan pengamatan fasilitas penyebrangan pejalan kaki yang belum memadai.
- b. Sebagai pengguna dalam berkendara wajib mematuhi tata tertib lalu lintas, rambu rambu lalu lintas, guna untuk meningkatkan keselamatan bagi pengguna kendaraan bermotor maupun pejalan kaki.
- c. Berdasarkan tingkat kebutuhan Zona Selamat Sekolah (Zoss) di jalan Magelang – Yogyakarta khususnya di kawasan SMA & SMK Sulaiman, penulis telah merekomendasikan desain Zoss berdasarkan kecepatan rata – rata, volume lalu lintas dan tingkat kebutuhan fasilitas pejalan kaki.

V.2 Saran

- a. Kepada masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor diharapkan untuk taat saat berlalu lintas, patuh terhadap hukum yang telah ditentukan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, beretika dan berempati serta peduli terhadap lingkungan dalam berlalu lintas.
- b. Disarankan kepada yayasan untuk memberi tugas kepada petugas satpam yang membantu anak sekolah menyebrang yang ada dilengkapi alat pengaman diri.
- c. Untuk penelitian selanjutnya, setelah Zoss diterapkan perlu dilaksanakan evaluasi Zoss yang bertujuan untuk mengetahui kondisi perilaku pengguna jalan dan kondisi lalu lintas sesudah diterapkan Zoss.

Daftar pustaka

- Ahmad, S. N., Sipil, J. T., Teknik, F., Oleo, U. H., Hijau, K., & Tridharma, B. (2019). *PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS HALU OLEO PENTINGNYA PENERAPAN ZONA SELAMAT SEKOLAH (ZoSS) PADA BEBERAPA KAWASAN PENDIDIKAN DI KENDARI. 2010*, 106–115.
- BPHN. (1985). Presiden republik indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan, 1*, 1–5.
- Darat, D. J. P. (2006). *SK 3236/2006 Tentang UjiCoba Penerapan Zona Selamat Sekolah di 11 (Sebelas) Kota di Pulau Jawa*.
- Kamal, I., Wulandari, S., & Gunawan, A. (2019). *PENERAPAN ZONA SELAMAT SEKOLAH (ZoSS) TERHADAP. 5(3)*, 353–358.
- Merentek, T. G. S., Sendow, T. K., & Manoppo, M. R. E. (2016). Evaluasi Perhitungan Kapasitas Menurut Metode MKJI Menggunakan Analisa Perilaku Karakteristik Arus Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Antar Kota (Studi Kasus Manado - Bitung). *Jurnal Sipil Statik, 4(3)*, 187–201.
- Peraturan menteri perhubungan nomor km 14 tahun 2006 tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan *C: lg depan| mrl| tgl 13/2/066 /usb kepmen 1*. (2006).
- Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Tentang pedoman teknis pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah melalui penyediaan zona selamat sekolah *Peraturan-Dirjen-tentang-ZOSS.pdf*. (n.d.).
- PERHUBUNGAN, M. (2014). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia *Nomor Pm 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas*.
- Peraturan menteri perhubungan republik indonesia *nomor PM 34 Tahun 2014 Tentang marka jalan*
- Permentan. (2006). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia *Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia *Nomor 43 tahun 1993 Tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan*
- Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat *Nomor: SK.1304/AJ.403/DJPD/2014 tentang Zona Selamat Sekolah (ZoSS)*
- Prayogo, H. (2020). *Skripsi analisis kebutuhan trotoar dan zona selamat sekolah di kawasan pendidikan al ghifari kota bandung*.

Republik Indonesia. (2002). *Undang-undang (UU) tentang Perlindungan Anak*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>

Setiyadi, B. (2018). *Peraturan Direktur jenderal Perhubungan Darat*.
SK.3582_AJ_403_DRJD_2018.pdf

Sugiyanto, G., H, M. D. R. P., Santi, M. Y., & Indriyati, E. W. (2016). The Evaluation of School Safety Zone Implementation in Elementary School (Case Study in Banyumas District, Central Java Province). *Media Teknik Sipil*, 174–181.

UU No. 38 Tahun 2004. (2004). UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan. *Peraturan Tentang Jalan*, 3.